

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA MENGUNGKAP JARINGAN PEREDARAN NARKOBA DI INDONESIA



**Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat akademik
Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

OLEH :

**INDRA MAHA PUTRA
NIM 201220251010**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2014**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA MENGUNGKAP JARINGAN PEREDARAN NARKOBA DI INDONESIA

OLEH :
INDRA MAHA PUTRA
NIM 201220251010

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUIJUI PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2014

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH


Dr. Adityawarman, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH


Dr. Anton Wachidin Widjaja


Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 20 Agustus 2014

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/003/VIII/2014/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH



Anggota : 1. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH



2. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : INDRA MAHA PUTRA
NIM : 201220251010
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA MENGUNGKAP
JARINGAN PEREDARAN NARKOBA DI INDONESIA

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MP

Dr. Adityawarman, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (TESIS)

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Karya Ilmiah/Tesis dengan Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA MENGUNGKAP JARINGAN PEREDARAN NARKOBA DI INDONESIA, yang dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan untuk memperoleh Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya adalah benar dibuat oleh saya sendiri dan bukan merupakan tiruan (Plagiat) dari Karya Ilmiah/Tesis lain yang pernah dipergunakan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) di Perguruan Tinggi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di Perguruan Tinggi lainnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua Informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara baik dan benar serta semua isi Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis. Saya menyadari bahwa apabila terbukti Karya Ilmiah/Tesis saya ini adalah Plagiat (menerbitkan karya tulis orang lain atas nama saya sendiri), maka Gelar Magister Ilmu Hukum saya dapat dicabut.

Jakarta, 22 September 2014



(INDRA MAHA PUTRA/201220251010)

MOTTO/PERSEMBAHAN

*Motto : Lindungi Saksi-Saksi Seperti "Whistleblower" Dan
"Justice Collaborator" Yang Telah Berjasa, Dalam
Mengungkap Tindak Pidana Yang Terorganisasi.*



*Tesis Ini Kupersembahkan Kepada Bangsa, Negara,
Keluarga dan Rekan-Rekan.*

KATA PENGANTAR

Bismillahir rohmannir rohiim.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT. Serta puja dan puji bagi-Nya, dan diiringi pula dengan ucapan shalawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, maka Allhamdulillah karena berkat dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum, pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA MENGUNGKAP JARINGAN PEREDARAN NARKOBA DI INDONESIA”. Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyelesaian Tesis ini Penulis banyak memperoleh dorongan, pengarahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Irjen Pol (P) Drs. BAMBANG KARSONO, SH., MM., yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis, untuk mengarungi luasnya samudra ilmu hukum di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Direktur Program studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. ANTON WACHIDIN WIJAJA, MM., yang telah memberikan kesempatan berharga untuk menuntut ilmu di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Prof. I. MADE WIDNYANA, SH, MH., yang telah memberikan curahan Pengetahuan ilmu Hukum yang sangat berharga dan sangat langka didapatkan dari seorang yang sangat terpelajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Kedua Pembimbing Penulis Bapak Dr. H. BOY NURDIN, SH., MH., dan Dr. ADITYAWARMAN, SH., MH., yang telah memberikan perhatian, bimbingan serta pengarahan yang tidak ternilai harganya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah/Tesis di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staff Pengajar yang telah mengajar kami selama ini di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sehingga kami pada akhirnya memperoleh Hidmat dan Pengetahuan yang tiada terkira di Ranah Hukum.
6. Bapak/Ibu Staff Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah membantu Penulis dalam pengurusan administrasi selama masa perkuliahan berlangsung hingga berakhirnya pendidikan.

7. Para rekan-rekan dan sahabat-sahabat Angkatan VII (tujuh), VIII (delapan), IX (sembilan) dan X (sepuluh) di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas perhatian, dukungan moriil maupun materiil, kasih dan sumbangsih lainnya kepada Penulis.
8. Orang tua tercinta dan tersayang : Bapak H. A. WAHID OEDIN, SH (Almarhum) dan Ibu Penulis : Hj. SARNI. Penulis meletakkan diri sembah dan sujud serta ucapan terimakasih yang amat, atas doa yang tiada batas dan kasih sayang yang tiada ternilai kepada kami, anak-anaknya selama ini yang tidak dapat Penulis uraikan. Hanya Doa yang dapat Penulis panjatkan, semoga Orang tua Penulis, yang masih hidup panjang umur dan sehat selalu serta dilindungi Allah SWT.
9. Istri Penulis yang tercinta dan tersayang : KAMALIAH, SH. serta anak-anak Penulis yang terkasih dan tersayang : YOLANDA KUSUMAWATI dan PRAYOGA DANUARTA, yang selalu mendoakan Penulis untuk keberhasilan dan kesuksesan dalam studi, karir dan kehidupan sehari-hari, menjadi manusia yang berbakti serta berguna bagi Nusa, Bangsa dan Agama.

Penulis memanjatkan doa agar kita semua diampuni dosa-dosanya dan diberkati Allah SWT dalam segala hal yang baik, serta selalu dilindungi oleh Allah SWT, dimanapun kita berada, Amiiin.

Pepatah mengatakan “Tiada gading yang tak retak”, maka bersama ini Penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini sangat jauh untuk dapat dikatakan sempurna, oleh karena itu penulis terlebih dahulu memohon maaf apabila

ditemukan kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Karya Tulis/Tesis ini. Bersama ini Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kemajuan khasanah keilmuan kita bersama.

Akhir kata dari hati sanubari yang paling dalam, Penulis ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah tulus membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi serta doa dan restu sehingga pada akhirnya perjalanan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Karya Ilmiah/Tesis ini dapat terselesaikan.



Jakarta, 22 September 2014



(INDRA MAHA PUTRA)

12

Abstrak

Perkembangan modus dari tindak pidana peredaran narkoba di Indonesia saat ini telah menunjukkan skala luas dan menjadi lebih canggih, sehingga sangat sulit untuk membuktikannya. Salah satu metode untuk mengungkap kejahatan yang terorganisir dalam peredaran narkoba ini adalah, dengan menggunakan peran seorang "*Whistleblower*" atau "*Justice Collaborator*", yang dapat membantu mengungkap modus dari tindak pidana peredaran narkoba agar mudah. Sayangnya, pelapor atau kolaborator dalam kasus peredaran narkoba di Indonesia belum menerima perlindungan hukum maksimal; karena itu, orang-orang yang ingin mengekspos kejahatan dan siapa yang berhak untuk mendapatkan penghargaan atau malah mendapatkan teror dan intimidasi, bahkan ancaman pembunuhan dari pihak jaringan peredaran narkoba yang dilaporkan sebagai gantinya di Indonesia. Hukum normatif, berdasarkan UU No.13 Tahun 2006, tentang Saksi Korban belum mendapat perlindungan hukum yang maksimal. Hal yang sama berlaku untuk SEMA No.4 Tahun 2011; pelapor dan kolaborator hanya menerima keringanan hukuman dari hukuman. Dengan ditiupnya pluit oleh seorang "*Whistleblower*" atau "*Justice Collaborator*" pada saat itu juga sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* atau yang disingkat/CJS, yang ada di Indonesia yaitu berupa, perangkat Undang-undang dan Perangkat penegak hukum seperti polisi, LPSK, Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan serta lembaga yang terkait lainnya sudah seharusnya bekerja, guna mencegah polemik hukum dan polemik kebijakan bagi proses penegakan hukum serta untuk melindungi "*Whistleblower*" atau "*Justice Collaborator*" sebab kalau tidak "*Whistleblower*" atau "*Justice Collaborator*" yang meniup pluit tadi bisa terancam bahaya, karena dibelakang punggung "*Whistleblower*" atau "*Justice Collaborator*" tersebut sudah ada puluhan atau ratusan orang yang sudah siap untuk menghentikan tiupan pluit dari "*Sang Whistleblower*" atau "*Justice Collaborator*". Perlindungan hukum yang ideal adalah dengan memberikan reward, penghargaan, dan perlindungan dari semua bahaya yang akan mungkin terjadi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; *Whistleblower*; *Justice Collaborator*.

Abstract

The development modes of drug trafficking in Indonesia has demonstrated broad scale and become more sophisticated, so it is very difficult to prove. One method for uncovering organized crime in drug trafficking is, by using the role of a "whistleblower" or "Justice Collaborator", which can help uncover the mode of drug trafficking a criminal offense to be easy. Unfortunately, reporter or collaborators in the case of drug trafficking in Indonesia has not received the maximum legal protection; Therefore, people who want to expose crime and who is entitled to receive an award or even get terror and intimidation, even death threats from the drug distribution network were reported in Indonesia instead. Normative law, under Law 13 of 2006, on the Victim Witness had not received the maximum legal protection. The same goes for 4 SEMA 2011; complainant and collaborators only receive leniency from punishment. With the whistle blown on by a "whistleblower" or "Justice Collaborator" at that time the criminal justice system or the Criminal Justice System or abbreviated/CJS, in Indonesia in the form, the laws and law enforcement tools such as the police, the Agency, Public Prosecutor, Courts, Advocate, correctional institutions and other relevant agencies should work, in order to prevent legal debate and polemic policy for law enforcement process and to protect the "whistleblower" or "Justice Collaborator" because otherwise "whistleblower" or "Justice collaborator" who blew the whistle had been able to be in danger, because behind punishment whistleblower "or" Justice Collaborator "is already there are dozens or hundreds of people who are ready to stop blowing the whistle on" the Whistleblower "or" Justice Collaborator ". Legal protection is ideal, with reward, rewards, and protection from all the dangers that will likely happen.

Keywords: Legal protection; whistleblower; Justice Collaborator.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (TESIS)	iii
MOTTO/PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Landasan Teoritis, Kerangka Berfikir dan Kerangka Teoritis.	
1. Landasan Teoritis	20
2. Kerangka Berfikir	20
3. Kerangka Teoritis	21
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Tentang “ <i>Whistleblower</i> ”	25
B. Pengertian dari “ <i>Whistleblower</i> ”	26
C. Pengertian dari “ <i>Justice Collaborator</i> ”	27
D. Perbedaan “ <i>Whistleblower</i> ” dan “ <i>Justice Collaborator</i> ” Secara Umum ..	28
E. Pengertian Narkotika dan Psikotropika	32
F. Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba	34
G. Pengertian “ <i>Whistleblower</i> ” dan Pembagian “ <i>Justice Collaborator</i> ” Dalam Kasus Narkoba	38
H. Pengertian Kejahatan Yang Terorganisasi	40
I. Daya Tarik Pasar Narkoba Di Indonesia	41
J. Teori Dan Azas-Azas Dalam Pembentukan Undang-Undang	41

BAB III

TUJUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP “*WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR*”.

A. Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana	53
B. Istilah Dan Pengertian Sistem Peradilan Pidana	55
C. Tujuan Dan Manfaat Sistem Peradilan Pidana	57
D. Sistem atau Teori Pembuktian	59
1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (<i>Positief wettelijke Bewijs Theorie</i>)	61
2. Sistem Atau Teori Pembuktian Hanya Berdasarkan Keyakinan	

Hakim (<i>Conviction intime</i>)	62
3. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim	
Atas Alasan Yang Logis (<i>Loconviction Raisomee</i>)	63
4. Alat-Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian	65
E. Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap “ <i>Whistleblower</i> ” dan	
“ <i>Justice Collaborator</i> ”	67
F. Jaminan Keamanan Akan Kesaksian Penting Yang Bisa Melindungi	
Proses Hukum Dari Ketidakadilan	75
G. Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum Menjadi Kunci	
Keberhasilan Perlindungan Hukum Terhadap “ <i>Whistleblower</i> ”	
dan “ <i>Justice Collaborator</i> ”	75

BAB IV

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP “*WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR*” DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOBA DI INDONESIA DIMASA DEPAN.

A. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap “ <i>Whistleblower</i> ”	
dan “ <i>Justice Collaborator</i> ”	78
B. Azas-Azas Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pembentukan Peraturan	
Atau Undang-Undang Tentang Perlindungan Hukum Terhadap	
“ <i>Whistleblower</i> ” dan “ <i>Justice Collaborator</i> ”	87
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap “ <i>Whistleblower</i> ” dan	
“ <i>Justice Collaborator</i> ” Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana	

Peredaran Narkoba di Indonesia Dimasa Depan	88
(1) Membuat Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibutuhkan	88
(2) Studi Banding Perlindungan Hukum Terhadap “ <i>Whistleblower</i> ” dan “ <i>Justice Collaborator</i> ” Di Negara Lain	90
(3) Gagasan <i>Plea Bargaining System</i> Dalam RUU KUHAP Serta Penerapannya	93
1) <i>Plea Bargaining System</i> Di Amerika Serikat	94
2) <i>Plea Bargaining System</i> Didalam RUU KUHAP	96
D. Hasil Penelitian Penulis	97
E. Langkah Ke Depan	116
 BAB V	
PENUTUP	
A. KESIMPULAN	122
B. SARAN-SARAN	123

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS